


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan khususnya untuk bank umum saat ini merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara, bank memiliki usaha pokok berupa menghimpun dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana untuk selanjutnya disalurkan kembali dana tersebut pada masyarakat yang kekurangan dana dalam jangka waktu tertentu. Fungsi untuk mencari lalu menghimpun dana dalam bentuk simpanan akan sangat menentukan pula volume dana yang berhasil dihimpun atau disimpan. Hal tersebut tentu akan menentukan pula volume dana yang dapat dikembangkan oleh bank tersebut dalam bentuk penamaan dana yang menghasilkan (Marimin et al., 2015).

Perbankan syariah memiliki kontribusi mengisi 70% dalam aset industri keuangan global pada tahun 2021 menurut *Islamic Financial Development Report 2021*, lalu diikuti oleh sukuk, *Islamic funds*, dan sektor lainnya. Sektor ini tumbuh 14% pada tahun 2020 menjadi 2,3 triliun US\$ dalam aset global. Dalam *Islamic Financial Development Report 2021*, disebutkan bahwa Iran, Arab Saudi dan Malaysia menempati 3 posisi teratas untuk negara yang mempunyai aset perbankan syariah terbanyak sedangkan Indonesia menempati posisi 10 untuk kategori ini meskipun Indonesia termasuk negara yang mempunyai jumlah bank Islam terbanyak secara global (Revinitif, 2021).




Gambar 1.1
Pertumbuhan Aset Bank Islam dalam USD (2014-2020)

Selain melihat dari total asetnya, untuk menganalisis perkembangan perbankan syariah tersebut salah satunya dapat dilihat dari segi profitabilitas sebagai tolak ukur kinerja yang diperhatikan oleh *stakeholder*. Dalam *Islamic financial services industri stability report 2021* dengan menggunakan tiga indikator untuk menganalisa profitabilitas yaitu *Return on Assets (ROA)*, *Return on Equity (ROE)*, *Net Profit Margin (NPM)* dilaporkan capaian kinerja perbankan syariah global di setiap yuridiksi. Dalam laporan tersebut tercatat bahwa tingkat profitabilitas perbankan syariah global pada tahun 2020 menunjukkan hasil yang tidak lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Secara khusus bank umum syariah mencatat rata-rata 1,3% pada tahun 2020 untuk *Return on Asset (ROA)* sedangkan tahun sebelumnya memiliki rata-rata 1,6%. Lalu untuk tingkat *Return on Equity (ROE)*, tahun 2020 memiliki rata-rata 14,9% sedangkan tahun sebelumnya tercatat memiliki rata-rata 16,5% (*Islamic Financial Services Board, 2021*).

Kawasan Asia adalah bagian penting dari ekonomi global serta sistem keuangan Islam dan merupakan rumah bagi sebagian besar populasi Muslim di dunia. Pada kawasan Asia juga perbankan dan keuangan syariah telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat, terbukti dari perbankan syariah dan sukuk yang mendominasi pasar keuangan syariah di kawasan ini (Komijani et al, 2018). Pada kawasan Asia perkembangan kinerja perbankan syariah dari segi profitabilitas yang dinilai dengan *Return on Assets (ROA)* *Return on Equity (ROE)*, *Net Profit Margin (NPM)* mengalami perkembangan yang fluktuatif. Industri perbankan syariah mencatatkan perlambatan tingkat pertumbuhan pada tahun 2020 yang diduga karena datangnya wabah Covid 19 yang terjadi pada kuartal pertama tahun 2020 yang melanda seluruh negeri di dunia. Hal itu terlihat dari rata-rata capaian profitabilitas bank umum syariah di Asia yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, meskipun begitu selama lima tahun terakhir capaian rata-rata profitabilitas perbankan syariah di Asia mengalami tren yang naik. Profitabilitas yang sehat dan berkelanjutan sangat penting dalam menjaga stabilitas sistem perbankan. Saat ini, lingkungan internasional dan domestik dimana bank syariah beroperasi akan menjadi lebih menantang. Karena situasi ini, penting untuk


lembaga perbankan syariah untuk memperkuat kinerja bisnis mereka dalam rangka untuk menghadapi persaingan kuat dari bank domestik dan asing (bank syariah maupun konvensional) (Komijani & Taghizadeh-Hesary, 2018).



Gambar 1.2
Capaian Rata-Rata Profitabilitas Perbankan Syariah di Asia

Momentum pertumbuhan dan perkembangan yang signifikan dari keuangan Islam ini didorong oleh beberapa faktor. *Islamic Financial Institution* (IFI) berusaha memberikan pembiayaan yang lebih baik sebagai alternatif dalam sistem ekonomi global, dibingkai oleh batas-batas yang telah diatur dalam prinsip hukum yang sesuai dengan syariah. Esensi hadirnya bank syariah yaitu untuk mewujudkan praktik bisnis yang berkeadilan dan direfleksikan dalam bentuk pembiayaan dengan pola bagi hasil, di mana keuntungan dan kerugian didasarkan pada hasil usaha riil dari usaha yang dibiayai. Namun demikian, pembiayaan tersebut ternyata belum dioptimalkan oleh industri perbankan syariah (Priyanto, Fahmi, & Ismal, 2016). Seperti yang di laporkan dalam *Islamic Finance and Wealth Management Report 2021* bahwa diantara produk pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah, skema pembiayaan *murabahah* menjadi skema pembiayaan yang paling populer bila dibandingkan dengan skema pembiayaan bagi hasil. Hal tersebut karena kesulitan operasional dan masalah struktur instrumen yang membangun akad tersebut (Alpen Capital & Alpen Asset Advisors, 2021). Selain hal tersebut karena *murabahah* adalah pembiayaan jangka waktu pendek sehingga cukup memudahkan. Selanjutnya *mark up* di dalam pembiayaan *murabahah* lebih memberikan kepastian

dan keuntungan yang sebanding dengan bank konvensional yang berbasis bunga untuk bank syariah karena dapat ditetapkan sedemikian rupa dibandingkan dengan pembiayaan dengan model bagi hasil. Terakhir dalam pembiayaan berbasis bagi hasil diperlukan ketersediaan informasi kinerja bisnis yang mendalam untuk setiap sektor industri yang dijadikan target pembiayaan, sehingga bank syariah menjadi sangat berhati-hati sedangkan untuk pembiayaan murabahah bank syariah tidak memungkinkan untuk mencampuri manajemen nasabah (Heykal, 2021). Keadaan demikian menunjukkan kurang optimalnya pencapaian kinerja jika berdasar pada *sharia conformity and profitability* karena pembiayaan berbasis bagi hasil ini merupakan salah satu elemen dalam perhitungan kinerja SCnP.



Gambar 1.3

Perbandingan Skema Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Murabahah di Asia

Pada Gambar 1.3 terlihat perbandingan penyaluran pembiayaan dengan skema bagi hasil dan skema murabahah yang menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan dengan skema bagi hasil ini masih jauh kalah populer. *Profit Sharing Financing* adalah pembiayaan yang berasal dari kegiatan operasional antara bank syariah dengan penerima pembiayaan yang didasari atas pembagian keuntungan dan kerugian yang didapat secara adil sesuai akad *mudharabah* atau *musyarakah*. Pembiayaan berbasis bagi hasil seharusnya dijadikan sebagai pembiayaan utama bagi bank syariah disamping pembiayaan lain karena pembiayaan bagi hasil ini adalah representasi dari bank syariah sesungguhnya sebagai bentuk penolakan terhadap sistem bunga yang lazim diterapkan oleh perbankan konvensional (Kristianingsih et al., 2021). Pembiayaan ini diproyeksikan dalam menggerakkan perekonomian umat, hal ini dikarenakan pola *mudharabah* dan *musyarakah* adalah pola investasi langsung pada sektor riil yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi

Ira Sintia, 2022

KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH DI ASIA: ANALISIS PENGARUH RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH, LIKUIDITAS DAN *ISLAMIC INTELLECTUAL CAPITAL*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

rakyat yang selanjutnya akan berimbas pada peningkatan perekonomian negara. Rendahnya pembiayaan pada sektor riil (*mudharabah* dan *musyarakah*) dan peningkatan di satu sisi pada pembiayaan pada sektor konsumsi sebagaimana dikemukakan sebelumnya, memberikan gambaran pesimistis perbankan syariah dalam meningkatkan perekonomian umat dan berbanding terbalik dari asumsi ideal pendiriannya bagi peningkatan perekonomian sektor riil. Jika pembiayaan dengan skema bagi hasil ini tinggi maka pedapatan bagi hasil yang diterima oleh bank syariah akan tinggi (Sofií & Romenah, 2021).

Melihat fenomena tersebut, permasalahan yang dihadapi oleh bank umum syariah adalah bagaimana menjaga kualitas dari bank umum syariah tersebut. Saat ini evaluasi terhadap kinerja perbankan syariah terkesan mengutamakan keuntungan dan mengesampingkan tercapainya kewajiban dalam memenuhi aspek sosial. Sedangkan dalam akad yang dikembangkan dan dijalankan oleh perbankan syariah dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam maka konsekuensi yang dimiliki bukan hanya konsekuensi duniawi tapi juga konsekuensi ukhrawi (Mutia & Musfirah, 2017). Alat ukur yang sering digunakan dalam penilaian kinerja perbankan syariah diantaranya *Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity (CAMEL)*, *Return on Asset (ROA)*, *Return on Equity (ROE)*, dan *Data Envelopment Analysis (DEA)*. Alat ukur yang telah disebutkan tadi memiliki banyak kekurangan. Contohnya adalah tidak terdapat karakteristik yang membedakan antara bank umum syariah dan bank konvensional yang dimasukkan dalam pengukuran (Zaman, M. R., & Movassaghi, H., 2002).

Terkait pengukuran kinerja keuangan bank syariah tersebut, Kuppusamy (2010) telah merumuskan pengukuran kinerja keuangan perbankan syariah dengan model *Sharia Conformity and Profitability (SCnP)*. Kinerja keuangan bank syariah tersebut ditinjau dari *Islamic Investment, Islamic Income, Profit Sharing, Return on Asset (ROA)*, *Return on Equity (ROE)* dan *Net Profit Margin (NPM)*. Dalam penelitiannya dikatakan bahwa pengukuran kinerja keuangan perbankan syariah dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang menunjukkan sisi kesyariahan suatu bank syariah namun tidak mengabaikan sisi perhitungan kinerja keuangan yang telah biasa dilakukan oleh lembaga perbankan pada umumnya, karena bagaimanapun bank syariah juga merupakan sebuah lembaga bisnis yang salah satu

tujuannya untuk mendapatkan keuntungan (Kuppusamy, 2010). Oleh sebab itu, sebagai upaya untuk memberikan informasi kinerja keuangan yang tidak hanya berbasis profitabilitas saja, maka pengukuran kinerja dengan pendekatan *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP) perlu dilakukan. Tujuannya, untuk mengetahui sejauh mana ketaatan/kepatuhan/kesesuaian operasional bank syariah dengan prinsip-prinsip Islam sekaligus mengukur tingkat profitabilitas yang dicapai bank syariah, karena di satu sisi perbankan syariah harus mempertahankan profitabilitasnya demi keberlangsungan usaha yang dijalankan, di sisi lainnya setiap usaha dan kegiatan yang dilakukan juga harus sesuai dengan koridor syariah (Fitria & Sulhani, 2021).

Kinerja keuangan bank umum syariah yang baik akan mewujudkan kepercayaan dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) terhadap dana yang mereka investasikan dan juga *stakeholder* lain yang berkepentingan (Bulutoding & Ruslim Akbar, 2018). Premis dasar dari teori *stakeholder* adalah bahwa semakin kuat hubungan korporasi maka akan semakin baik bisnis korporasi tersebut. Perusahaan memiliki pihak-pihak kepentingan terhadap perusahaan meliputi investor dan pihak-pihak non investor seperti pelanggan, karyawan, pemasok, masyarakat sekitar dan pemerintah. Dengan demikian, *stakeholder* ini memegang peranan penting dalam menentukan kesuksesan sebuah perusahaan. Informasi kinerja berbasis SCnP bagi suatu Institusi syariah bersifat penting, karena *stakeholders* perlu mengevaluasi dan mengetahui sejauh mana dana yang diinvestasikan pada bank syariah dapat dioperasionalkan secara optimal berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Terkait penilaian kinerja keuangan tersebut, dalam Q.S Al-Ahqaaf ayat 19 Allah berfirman:

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُؤَفِّقَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.

Dalam surat tersebut Allah menyebutkan bahwa setiap orang akan memperoleh hasil yang sesuai dengan apa yang dikerjakannya dan Allah akan membalas setiap perbuatan yang dilakukan oleh mereka. Oleh sebab itu penting bagi bank umum syariah untuk mengupayakan langkah-langkah terbaik dalam menjalankan bisnisnya untuk dapat meningkatkan perolehan nilai SCnP yaitu

dengan menjaga keseimbangan antara pemenuhan kewajiban terhadap karyawan, nasabah, maupun investor dan juga mencari faktor yang dapat mempengaruhinya.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan bank untuk memelihara dan menjaga kepercayaan masyarakat yaitu dengan mempertahankan tingkat kesehatannya atau rendahnya tingkat pembiayaan bermasalah (Soekapdjo et al., 2018). Risiko pembiayaan bermasalah yaitu risiko dari kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat dari tidak dilunasinya kembali pokok pinjaman oleh bank kepada debitur. Oleh sebab itu, apabila terjadi kredit bermasalah maka bank akan mengalami kerugian dan berpengaruh menurunkan laba. Rasio yang digunakan dalam mengukur pembiayaan bermasalah adalah *Non-Performing Financing* (NPF). Maka dapat dikatakan bahwa tingkat risiko pembiayaan bermasalah yang diukur dengan *Non-Performing Financing* (NPF) memiliki hubungan yang negatif terhadap kinerja keuangan. Hal tersebut di dukung oleh penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Suprianto et al., (2020); Zulkarnain & Heliyani (2020), Muarif et al., (2020); Ovani, (2017) dan Hario Daffa Alaamsah et al., (2021). Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Izzah et al., (2019) dan Praja & Hartono, (2019) bahwa *Non-Performing Financing* (NPF) memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Kemudian tingkat kesehatan bank juga diduga dipengaruhi oleh aspek likuiditas. Risiko likuiditas yaitu risiko yang disebabkan ketidakmampuan perbankan syariah dalam menghasilkan arus kas, baik itu aset produktif, hasil penjualan aset likuid, atau dari penghimpunan dana pihak ke 3. *Tingkat Likuiditas (financing to deposit ratio)* merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur risiko likuiditas ini. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditas. Semakin tinggi nilai *financing to deposit ratio* (FDR), maka laba perusahaan yang akan dihasilkan akan semakin tinggi. Kemudian dengan meningkatnya laba perusahaan akan meningkatkan pula kinerja perusahaan tersebut (Rahmani, 2020). Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa tingkat likuiditas berpengaruh positif terhadap kinerja. Hal ini didukung oleh penelitian Desiko (2018), Ekadjaja (2020), Wiarta (2020)

Syakhrun & Amin (2019), Heidy Paramitha Devi (2021). Namun, berbeda dengan temuan dari Muliawati & Khoiruddin, (2015) Gunanto et al., (2018) yang memperoleh hasil bahwa tingkat likuiditas berpengaruh negatif terhadap kinerja.

Selanjutnya upaya untuk peningkatan kinerja keuangan, perusahaan membutuhkan informasi yang lebih relevan mengenai elemen yang diukur tidak hanya aktiva berwujud (*intangible asset*). Oleh sebab itu pengungkapan aktiva tidak berwujud dinilai cukup penting untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam bisnis mereka. Aktiva tidak berwujud yang berupa pengetahuan bisnis ini biasa disebut dengan *Intellectual Capital* (IC). Berbagai metode telah dicoba ditawarkan dalam menilai *intellectual capital*. Sebagai contoh Pulic (2000) yang mengkonstruksikan *Value Added Intellectual Coefficient* (VAIC™). Penilaian kinerja *intellectual capital* dengan VAIC™ digunakan pada perusahaan non syariah (*private sector, profite motive, non-sharia*). Akun-akun yang digunakan dalam menghitung kinerja *intellectual capital* adalah akun-akun yang lazim pada perusahaan konvensional. Model penilaian kinerja IC untuk perbankan syariah yaitu IB-VAIC (*Islamic Banking Value Added Intellectual Coefficient*) yang formulasikan oleh Ihyaul Ulum (2013) sebagai modifikasi dari model VAIC™. Dalam IB-VAIC, VA dikonstruksi dari akun-akun pendapatan yang semuanya adalah berbasis syariah, yaitu pendapatan bersih kegiatan syariah dan pendapatan non-operasional yang syar'i (Ulum, 2013)

Kini industri perbankan syariah juga merupakan bagian dari *Islamic intellectual capital* yang merupakan bagian dari sektor bisnis yang bersifat insentif, yang di mana pada layanan pelanggan tersebut bergantung pada kinerja karyawannya. Jika sumber daya perbankan dapat memberikan kinerja yang baik maka hal tersebut dapat menjadi suatu kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dengan mengambil sumber daya manusia yang intelek. Oleh karena itu hal ini dapat memberikan kinerja keuangan perbankan lebih unggul dengan mengukur *Islamic intellectual capital* (IC) yang dapat dilihat dari kinerja *human capital*, *structural capital*, dan *physical capital* yang dapat mencakup baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya (Hardianty, 2019). Sejalan dengan hal tersebut penelitian yang dilakukan oleh; Mustika et al., (2015) Kamilia, Muhibbai & Kamilia, Muhibbai & Basri, (2016) Muhibbai & Basri, (2017); Friandi & Akbar (2018);

Mursidah et al., (2021); Mistari et al., (2022) menunjukkan bahwa *intellectual capital* memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hudaya, (2017) dan Dewi et al., (2020) yang menunjukkan hasil bahwa *intellectual capital* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

Dari fenomena tersebut, melakukan penilaian kinerja terhadap perbankan syariah merupakan salah satu cara untuk dapat mengetahui tingkat kesehatan bank. Hal itu karena dengan melihat kinerja keuangannya maka akan terlihat bagaimana bank dapat menjalankan fungsinya dengan baik sebagai lembaga intermediasi serta bagaimana bank syariah dapat menjalankan fungsi sosialnya, maka pengukuran kinerja keuangan menjadi krusial perannya dalam kaitannya dengan masalah ini. Diperkuat dengan adanya *research gap* dalam penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki pengaruh berbeda antara variabel tingkat risiko pembiayaan bermasalah, tingkat likuiditas dan *Islamic intellectual capital* terhadap variabel kinerja keuangan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Asia: Analisis Pengaruh Risiko Pembiayaan Bermasalah, Likuiditas Dan *Islamic Intellectual Capital*”.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Dalam *Islamic financial services industri stability report 2021*, tercatat bahwa tingkat profitabilitas perbankan syariah global pada tahun 2020 menunjukkan hasil yang tidak lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Begitu pula yang terjadi pada kawasan Asia (Islamic Financial Services Board, 2021).
2. Belum optimalnya penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil oleh industri perbankan syariah global kemungkinan karena kesulitan operasional dan masalah *principal-agent* instrument struktur yang membangun akad dengan prinsip bagi hasil tersebut (Priyanto et al., 2016).
3. Pengukuran kinerja perbankan syariah dengan menggunakan metode konvensional menunjukkan hasil yang kurang memuaskan dan tidak terdapat karakteristik yang membedakan antara bank umum syariah dan bank konvensional yang dimasukkan dalam pengukuran (Kuppusamy, 2010).

4. Adanya *research gap* dalam penelitian sebelumnya terkait pengaruh variabel yang diuji dalam penelitian ini.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana tingkat risiko pembiayaan bermasalah, tingkat likuiditas, *Islamic intellectual capital* serta kinerja keuangan dengan pendekatan *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP) pada Bank Umum Syariah di Asia ?
2. Bagaimana pengaruh tingkat risiko pembiayaan bermasalah terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Asia dengan pendekatan *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP)?
3. Bagaimana pengaruh tingkat likuiditas terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Asia dengan pendekatan *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP)?
4. Bagaimana pengaruh *Islamic intellectual capital* terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Asia dengan pendekatan *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP)?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat risiko pembiayaan bermasalah, tingkat likuiditas, *Islamic intellectual capital*, serta pengaruhnya terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Asia dengan pendekatan *Sharia Conformity and Profitability*.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak yang *relatable* dengan penelitian ini, di antaranya:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini memiliki manfaat baik bagi penulis untuk dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta mengembangkan ilmu yang diteliti dari segi teoretis tentang pengaruh tingkat risiko pembiayaan bermasalah, tingkat likuiditas, serta *Islamic intellectual capital* terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Asia dengan pendekatan *Sharia Conformity and Profitability*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pihak yang bekerja dalam dunia perbankan syariah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam pengambilan keputusan untuk berbagai kebijakan yang relevan.
- b. Bagi *stakeholders* terkait, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi bank umum syariah dalam meningkatkan kinerja keuangan berdasarkan *sharia conformity and profitability* dengan memperhatikan tingkat risiko pembiayaan bermasalah, tingkat likuiditas, serta *Islamic intellectual capital*.